

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah negara hukum, setiap warganya berlandaskan pada Pancasila sebagai pedoman hidup serta pandangan hidupnya. Hal inilah yang membedakan Indonesia dengan negara hukum lainnya. Filosofi yang melandasi konsep negara hukum di Indonesia berbeda dengan konsep negara lain. Konsep negara hukum di Indonesia secara normatif dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya (UUD 1945), yakni Pasal 1 ayat 3 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, pikiran, perilaku, tindakan, dan kebijakan pemerintahan negara dan penduduknya harus didasarkan atau sesuai dengan hukum.

Menurut Soedjono. D (Sudarsono, 1991: 113), “Tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan itu, jadi hukum melindungi kepentingan di masyarakat dan atau bahkan melindungi masyarakat secara keseluruhan”. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain, (Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 3) sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun

tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana.

Manusia dituntut untuk dapat mengendalikan perilakunya sebagai konsekuensi hidup bermasyarakat, tanpa pengendalian dan kesadaran untuk membatasi perilaku yang berpotensi merugikan kepentingan orang lain dan kepentingan umum. Dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara maka peranan hukum menjadi sangat penting untuk mengatur hubungan masyarakat sebagai warga negara, baik hubungan antara sesama manusia, manusia dengan kebendaan, manusia dengan alam sekitar, dan manusia dengan negara.

Indonesia melindungi, mengamalkan dan menjamin hak-hak konstitusional setiap warga negaranya, salah satunya adalah perlindungan terhadap nyawa warga negaranya seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 28A UUD 1945, "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Nyawa dan tubuh adalah milik manusia yang paling berharga dan merupakan hak asasi manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tidak ada seorang pun yang dapat merampasnya.

Negara Indonesia menjamin perlindungan terhadap nyawa setiap warga negaranya, dari yang ada didalam kandungan sampai yang akan meninggal. Tujuannya adalah untuk mencegah pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan terampas hak dari orang lain. Kejahatan merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum positif yang berlaku dalam suatu negara yang hadir di tengah masyarakat sebagai model perilaku dan kebiasaan yang sudah dirumuskan secara yuridis.

Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara agar dapat berjalan dengan baik. Apabila kita melihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yang lebih menekankan mencari kebenaran materiil berbeda dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menekankan kebenaran formil.

Tindak pidana yang sering terjadi dalam masyarakat dewasa ini semakin canggih dan semakin banyak seiring dengan berkembangnya keadaan masyarakat. Kejahatan-kejahatan yang diberitakan sekarang ini semakin kompleks dengan berbagai latar belakang dan motif timbulnya suatu tindak pidana. Hal ini membuktikan bahwa kejahatan semakin sering terjadi dan menunjukkan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum sehingga memerlukan suatu penanganan dan tindakan dari aparat penegak hukum secara profesional. Dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP, Pembentuk Undang-Undang bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditunjukkan terhadap nyawa orang yaitu dalam buku kedua BAB Ke- XIX KUHP yang terdiri dari 13 Pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan 350.

Sebagaimana kita semua telah mengetahui, penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

Tindakan pidana pembunuhan dewasa ini memiliki modus operandi yang semakin beragam, banyaknya kasus pembunuhan yang terjadi di Kota Batam saat ini menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat Kota Batam. Hal ini juga menjadi fokus utama aparat penegak hukum, khususnya kepolisian pada Polresta Barelang.

Proses penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya tindak pidana pembunuhan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut (KUHAP) meliputi Penyelidikan dan Penyidikan.

Penyelidikan dan penyidikan adalah tahapan dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menjadi kewenangan dari kepolisian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHAP:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan atau penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dengan perkataan lain, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Perlu digaris bawahi kalimat mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sasaran “mencari dan menemukan” tersebut adalah “suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”. Dengan perkataan lain “mencari dan menemukan” berarti penyelidik berupaya atas inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Akan tetapi, dalam kenyataan sehari-hari, biasanya penyelidik atau penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. (Marpaung, 2009: 6)

Penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Pada tahap penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. (Effendi, 2013: 166-167)

Setelah proses penyelidikan dan penyidikan telah dibuat terang terdapat proses pembuktian. Menurut Sobhi Mahmasoni, membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai pada batas yang meyakinkan. Artinya hal yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu. (Eddy O.S. Hiariej, 2012: 4)

M. Yahya Harahap tidak mendefinisikan hukum pembuktian, melainkan memberi definisi pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa. (Lilik Mulyadi, 2008: 92)

Pada hakikatnya pembuktian lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberikan

keyakinan pada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil-adilnya.

Dalam kasus pembunuhan KUHAP tidak mengatur bagaimana cara menilai tentang apa yang ditemukan sebagai bukti pada proses penyelidikan maupun penyidikan. Demikian pula dalam hal menarik kesimpulan dari proses penilaian bukti-bukti tersebut, melainkan bergantung kepada penilaian penyidik dan atau penyidik sendiri. Tentulah subjektifitas pejabat penyidik maupun penyidik yang mengedepankan proses penilaian terhadap bukti yang didapatnya. Istilah bukti yang cukup sebagai kesimpulan penyidik untuk menetapkan status seseorang menjadi tersangka atas perbuatan yang dilakukan yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP.

KUHAP tidak mengatur bagaimana cara penilaian atas bukti yang didapat penyidik dan bagaimana caranya mengambil kesimpulan atas bukti tersebut dan standar apa saja yang digunakan dalam hal menarik kesimpulan tersebut. Walau demikian, berdasarkan apa yang diterangkan tersebut diatas, maka dalam tahap penyidikanpun sesungguhnya telah terjadi kegiatan pembuktian sebagaimana terbukti dalam hal penyidik menetapkan status tersangka pada seseorang karna perbuatan yang dilakukannya. Standar bukti yang ada dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP dapat menjadi pegangan penyidik atau penyidik dalam bekerja mencari alat-alat bukti dan menilainya.

Dalam praktiknya kegiatan pembuktian hanyalah diartikan sebagai kegiatan pembuktian dalam persidangan, dan tidak termasuk kegiatan

penyelidikan dalam mencari bukti maupun mengumpulkan alat bukti dan atau barang bukti yang menjadi tugas pokok dalam proses penyidikan.

Dalam tindak pidana pembunuhan terdapat metode pemeriksaan yakni dengan menggunakan teknik rekonstruksi guna dapat lebih menerangkan kejadian yang sesungguhnya. Teknik Rekonstruksi sendiri diatur dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor: Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, khususnya dalam bagian buku petunjuk pelaksanaan tentang proses penyidikan tindak pidana.

Diatur pula dalam ketentuan Pasal 68 ayat 1 Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan, yakni “untuk kepentingan pembuktian, penyidik atau penyidik pembantu dapat melakukan rekonstruksi dan membuat dokumentasi”. Rekonstruksi menjadi salah satu sarana untuk membuat terang suatu tindak pidana khususnya pembunuhan. Oleh karna hal tersebut, penulis ingin mengkaji peranan rekonstruksi dalam tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Kota Batam, dengan judul skripsi **“ANALISIS YURIDIS PERAN REKONSTRUKSI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PADA POLRESTA BARELANG)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi merupakan suatu usaha yang dilakukan penulis guna mengetahui pokok permasalahan yang akan di teliti. Permasalahan yang timbul kemudian adalah mengenai bagaimana praktik pelaksanaan rekontruksi yang dilakukan penyidik. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Sumber hukum pelaksanaan rekonstruksi yang dilakukan oleh penyidik dalam tindak pidana pembunuhan bukan merupakan aturan yang wajib dilaksanakan.
- b. Penerapan ketentuan hukum rekonstruksi seringkali mendapatkan penolakan oleh masyarakat yang menyaksikan proses rekonstruksi tersebut.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu kedudukan rekonstruksi dalam proses penyidikan sebagai upaya dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polresta Barelang Kota Batam. Batasan ini dilakukan guna mendapatkan hasil yang lebih intensif, dan karya tulis tidak menyimpang dari judul yang telah ditetapkan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pengaturan hukum positif terhadap pelaksanaan rekonstruksi dalam tindak pidana pembunuhan?
- b. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam melaksanakan rekonstruksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan?

1.5. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum positif terhadap pelaksanaan rekonstruksi dalam tindak pidana pembunuhan.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam melaksanakan rekonstruksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan

1.6. Manfaat Penelitian

Sebagai manfaat dari tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan suatu manfaat bagi pembaca dan orang lain secara tidak langsung. Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam rangka penembangan, pemahaman, dan pendalaman pengetahuan ilmu hukum khususnya berkaitan tentang kedudukan rekonstruksi sebagai sarana membuat terang suatu tindak pidana pembunuhan pada proses persidangan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam praktik hukum di Indonesia, terutama bagi penyidik dalam melaksanakan rekonstruksi perkara tindak pidana pembunuhan di Kota Batam.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para anggota legislatif dalam menyusun secara sistematis dan memperjelas kedudukan hukum terkait rekonstruksi perkara pidana.